



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 523/2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DOKUMEN MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR INTEGRASI  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KE DALAM  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang

- a. bahwa regulasi tata ruang Provinsi Jawa Tengah secara umum disusun Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Matra Darat dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Matra Laut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. bahwa guna efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan integrasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :
- a. Menyusun dokumen materi teknis perairan pesisir sebagai bahan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - b. Melaksanakan konsultasi publik;
  - c. Melakukan konsultasi dalam rangka persetujuan teknis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Lembaga terkait; dan
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah;
- KETIGA : Ketua Tim Penyusun dapat menyertakan narasumber dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Penyusun.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati/Walikota lingkup Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Dinas lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Badan lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Kepala Biro lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Seluruh Anggota Tim Penyusun.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 523/2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DOKUMEN MATERI TEKNIS  
 PERAIRAN PESISIR INTEGRASI RENCANA  
 ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-  
 PULAU KECIL KE DALAM RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN MATERI TEKNIS  
 PERAIRAN PESISIR INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN  
 PULAU-PULAU KECIL KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan DAS Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Seksi Pencegahan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11.	Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang – Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

12.	Himawan Wahyu Pamungkas, SP/Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Benovita Dwi Saraswati, S.Pi, MM / Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Imam Nursanto, S.Pi / Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 523/2 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN MATERI TEKNIS  
PERAIRAN PESISIR INTEGRASI RENCANA  
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-  
PULAU KECIL KE DALAM RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR  
INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KE  
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pengarah
  - a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi RZWP-3K Ke Dalam RTRW Provinsi; dan
  - b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi RZWP-3K Ke Dalam RTRW Provinsi.
2. Penanggung Jawab
  - a. Bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
  - b. Memberikan pertimbangan keputusan dalam proses penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
  - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Tengah.
3. Ketua Tim
  - a. Memimpin Tim Penyusun dalam melakukan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
  - b. Memimpin koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - c. Mengajukan konsultasi publik dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
  - d. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian dokumen RZWP-3K hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
  - e. Mengarahkan, melakukan klarifikasi dan memberi alternatif solusi atas permasalahan dalam proses penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
  - f. Menerbitkan naskah dinas yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi; dan
  - g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab.

4. Sekretaris Tim
  - a. Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
  - b. Mewakili Ketua maupun Wakil Ketua apabila berhalangan hadir dalam menjalankan tugas;
  - c. Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi; dan
  - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.
  
5. Anggota Tim
  - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim;
  - b. Mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian dokumen RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi hingga penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
  - c. Menghadiri rapat pembahasan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
  - d. Memberikan informasi data dan materi untuk memperkaya substansi dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
  - e. Memberikan saran dan masukan secara tertulis dan lisan terhadap substansi dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO